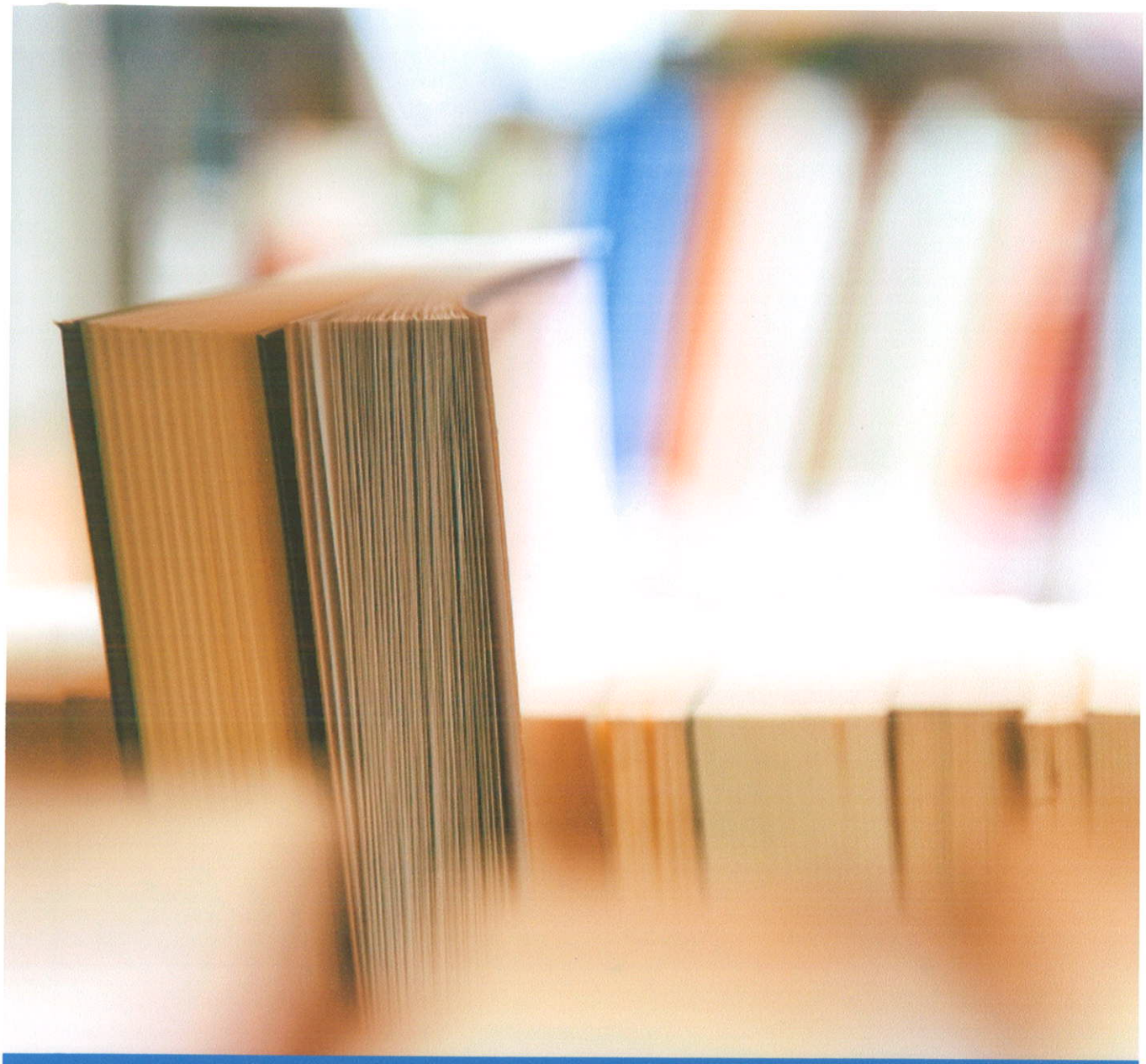

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM

2019

Kata Pengantar

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena kemurahannya dan karunia-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2018 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini pada Prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan dan capaiannya, hambatan dan masalahnya, sampai dengan bagaimana cara Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dapat mencari solusi pemecahan masalahnya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan LAKIP ini adalah untuk menunjukan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan yaitu merupakan bagian integral dari pelaksanaan (RKT). Laporan ini menggambarkan wujud dari upaya yang serius dan konsisten Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Substansi yang tersaji dalam LAKIP ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2018 dan menyajikan berbagai informasi keberhasilan dan kekurangberhasilan. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam dalam deskripsi yang tertuang di dalam analisis terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan yang telah dicapai pada masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh para Asisten Deputi.

LAKIP ini tentunya belum sempurna merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2018 yang telah dicapai Deputi Bidkoor Hukum dan HAM secara ideal, namun

demikian kami berharap bahwa LAKIP ini tetap dapat memberi informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Februari 2019

Plt. Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Yoseph Puguh

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL..... 4

DAFTAR GAMBAR..... 5

DAFTAR GRAFIK..... 6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 12

B. Tugas Pokok dan Fungsi 13

C. Struktur Organisasi 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja 39

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 43

C. Realisasi Anggaran..... 72

BAB V PENUTUP 77

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 sumber daya manusia berdasarkan jabatan..... 25

Tabel 1.2 sumber daya manusaia berdasarkan pendidikan..... 25

Tabel 1.3 sumber daya manusia berdasarkan asal instansi..... 26

Tabel 2.1 sasaran dan arah kebijakan..... 30

Tabel 2.2 strategi pencapaian..... 32

Tabel 2.3 rencana kerja tahunan..... 35

Tabel 2.4 perjanjian kinerja tahun 2018..... 37

Tabel 3.1 hasil capaian kinerja..... 39

Tabel 3.2 pengukuran kinerja..... 42

Tabel 3.3 perbandingan realisasi kinerja..... 44

Tabel 3.4 sasaran strategis..... 44

Tabel 3.5 indikator kinerja utama I..... 46

Tabel 3.6 capaian penanganan kasus HAM 47

Tabel 3.7 indikator kinerja utama II 54

Tabel 3.8 capaian kemajuan penyusunan IPH..... 55

Tabel 3.9 indikator kinerja utama 3..... 63

Tabel 3.10 skor IPK dalam 5 tahun..... 65

Tabel 3.11 perbandingan jumlah pengaduan dan kasus selesai..... 67

Tabel 3.12 target dan realisasi IKU 4 dan 5..... 69

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran tahun 2018..... 74

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Anggaran tahun 2018..... 75

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gbr 3.1 fasilitasi Penyelesaian pelanggaran HAM dan konfilk SDA... 51

Gbr 3.2 sosialisasi kajian IPH 56

Gbr 3.3 menko Polhukam dalam sosialisasi penyamaan persepsi..... 58

Gbr 3.4 prolegnas prioritas 2018 60

Gbr 3.5 pelaksanaan monev SPPT TI di 5 pilot project..... 68

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 perbandingan target dan realisasi capaian IKU..... 46

Grafik 3.2 perbandingan target dan realisasi penanganan perkara secara terpadu..... 63

Grafik 3.3 skor IPK dalam 5 tahun..... 66

Grafik 3.4 perbandingan jumlah pengaduan dan kasus selesai..... 67

Grafik 3.5 nilai akuntabilitas 2017-2018..... 70

Grafik 3.6 realisasi 2017-2018..... 71

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagaimana telah diamanatkan penyusunan LAKIP merupakan agenda prioritas pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik yang tercantum dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam ini mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;
2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;

3. Persentase penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi;
4. Nilai akuntabilitas kinerja;
5. Persentase realisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2018, maka dapat dilaporkan bahwa secara umum capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada tahun 2018 adalah sebesar 123.8% (persen), dengan perincian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian
1. Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	100%	50%	66.7%	133%
	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	50%	50%	100%	200%
	3. Persentase Penanganan Perkara secara	-	30%	32%	106.7%

	terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi				
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai akuntabilitas kinerja	80.78	75	80.91	108%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	99.51%	90%	99.81%	111%

Pada tahun 2018 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp.8.590.390.000- terdiri dari:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Koordinasi Kebijakan Materi Hukum	1.670.245.000	1.668.703.868
2	Sekretaris Deputi	1.000.000.000	991.671.481
3	Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum	3.463.707.000	3.459.875.196

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)
4	Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional	960.248.000	959.406.600
5	Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM	1.496.190.000	1.494.642.318
	Jumlah	8.590.390.000	8.574.299.463

Adapun beberapa capaian Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yaitu:

1. Telah ditindaklanjuti oleh KemenkumHAM berupa surat Nomor HAM-HA.04.02-03 tentang koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat di Aceh, aksi tersebut merupakan jawaban dari rekomendasi Surat Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-233/HK.00.03/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Prioritas Pemulihan Korban dan Keluarga Korban Dugaan Pelanggaran HAM di Prov Aceh (MenkumHAM agar dapat menginstruksikan kepada jajaran Satker KemenkumHAM agar memberikan asistensi kepada Pemda Aceh dalam rangka penyusunan regulasi daerah terkait upaya pemulihan korban/keluarga korban diseluruh masy (Forkopimda), Lembaga Legislatif (DPRA), Lembaga Masyarakat (BRA &KKR Aceh) dan para tokoh masyarakat Aceh shg program tsb dapat berjalan dan tepat sasaran)

2. Telah terwujudnya kesepakatan antara K/L terkait dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dugaan pelanggaran HAM secara yudisial.

3. Tersosialisasikannya Hasil Survey Kajian Indeks Pembangunan Hukum di Sulawesi Tengah.

4. Telah ditindaklanjutinya sebanyak 45 kasus pengaduan masyarakat/ instansi dari 141 pengaduan masyarakat/instansi.

5. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat, nilai akuntabilitas Deputi Bidkor Hukum dan HAM sebesar 80.91

6. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar 8.575.299.464 dari total Pagu Anggaran sebesar 8.574.299.463 (99.81%)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM adalah bentuk perwujudan kewajiban Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dari amanat pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Amanat Penyusunan LAKIP merupakan agenda prioritas Pemerintah dalam upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik yang tercantum dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas yang dijadikan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan di Tahun 2018. Selain itu, LAKIP 2018 juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta sebagai pijakan dalam menyusun langkah-langkah kebijakan pada tahun berikutnya.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

sesuai surat persetujuan Menpan RB Nomor : B/3129/M.PANRB/9/2015, Tanggal 23 September 2015, organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa Deputi Bidkoor Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi:

Tugas :

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Hukum dan HAM.

Fungsi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan KL yang terkait dengan isu di bidang hukum dan HAM.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan KL yang terkait dengan isu di bidang Hukum dan HAM.
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum.
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum.

5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum.
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional.
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Hukum dan HAM.
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh 4 (empat) orang Asisten Deputi dan satu orang Sekretaris Deputi yaitu Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Sekretaris Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Berikut adalah Tugas dan Fungsi dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi:

1. Asdep Koordinasi Materi Hukum

   Tugas :

   Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum privat.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

2. Asdep Koordinasi Penegakan Hukum

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang penegakan hukum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum dan budaya hukum.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang pemberdayaan aparatur hukum.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

3. Asdep Koordinasi Hukum Internasional

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang hukum internasional.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang hukum laut dan hukum dirgantara.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang hukum humaniter.
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Tugas :

Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.

Fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang pemajuan HAM.
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan tentang isu di bidang perlindungan dan penghormatan HAM.

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

5. Sekretaris Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Tugas :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Fungsi :

a. Koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program dan anggaran di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

b. Pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan system informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi, dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permenko Nomor: 4 Tahun 2015

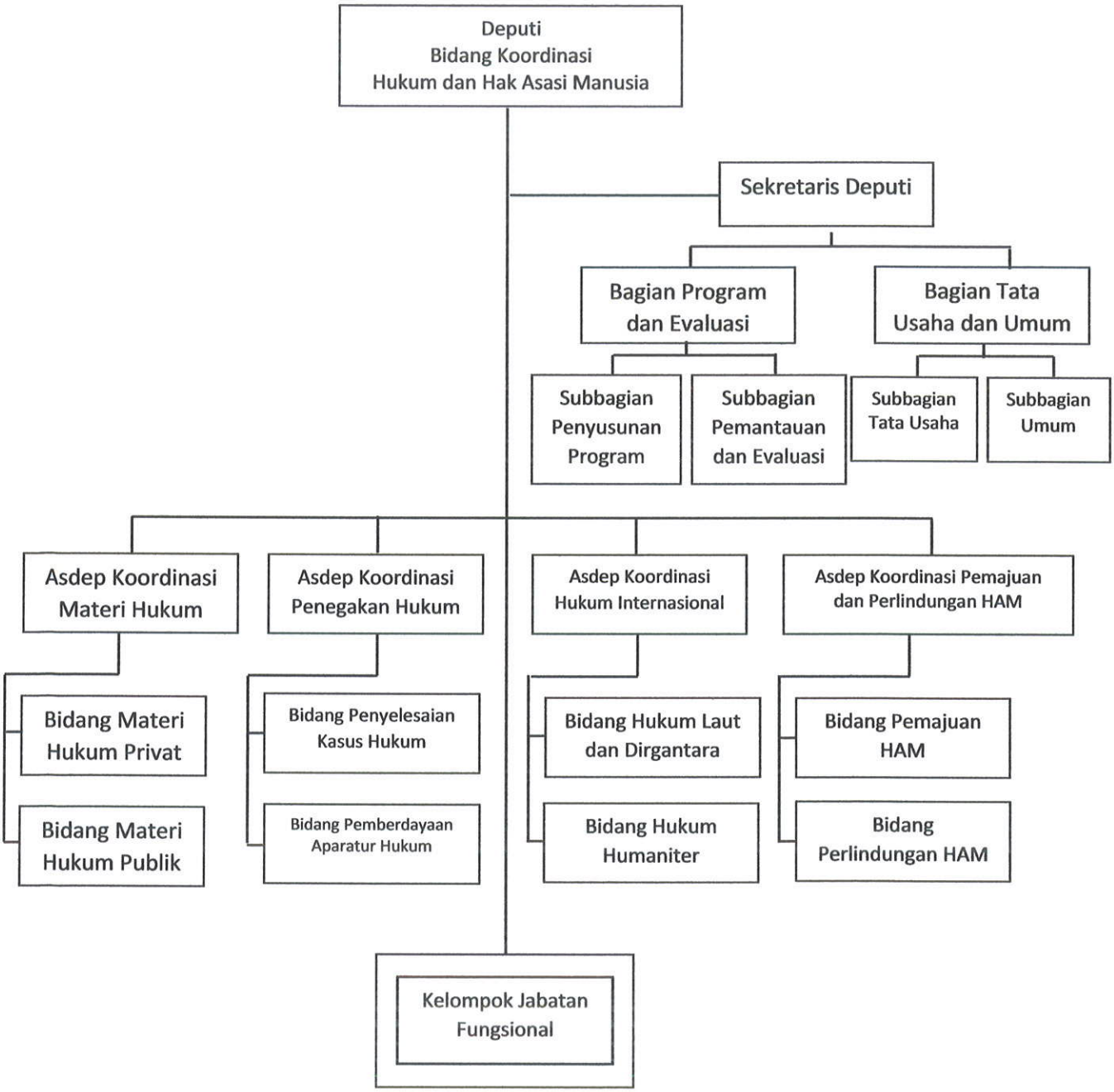

D. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang diharapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum;
2. Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu Tindak Pidana Korupsi dalam mencapai skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara;
4. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

E. PERMASALAHAN UTAMA / *STRATEGIC ISSUE*

Pembangunan Bidang Hukum memiliki peranan dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pilar penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pada RPJMN 2015-2019 untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum telah memerhatikan keterpaduan pembangunan antar aspek baik secara kelembagaan maupun kewilayahan. Di bidang hukum, pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu khususnya dalam penanganan tindak pidana semakin ditingkatkan untuk menciptakan proses penegakan hukum yang efisien dan efektif.

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang.

Isu penegakan hukum yang korup merupakan cerminan realitas aparat penegak hukum maupun penegak hukum yang menjadi mafia peradilan atau disebut, korupsi yudisial (*judicial corruption*). Dampak korupsi yudisial sangat merusak kedaulatan hukum karena menghambat bekerjanya prinsip esensial kedaulatan hukum, yaitu prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, akuntabilitas hukum, keadilan dalam penerapan hukum, transparansi dalam proses peradilan, dan kepastian hukum. Korupsi yudisial meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas fungsi peradilan, menghambat administrasi peradilan, dan di atas itu semua, merampas hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan berdasarkan hukum. Sehingga hal ini perlu diatasi segera. Permasalahan dan kendala yang menghambat capaian pembangunan dalam penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya dasar hukum yang melandasi penegakan hukum. Lemahnya substansi hukum dalam legislasi tercermin dari banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana hingga saat ini mencapai 640 undang-undang. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh inkapabilitas pembuat undang-undang maupun substansi sistem hukum nasional yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh sistem hukum yang bercirikan *civil law*, sehingga substansi hukum yang dituangkan masih berorientasi kolonial. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pembangunan politik legislasi yang kuat di segala sektor penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegakan hukum. Permasalahan lainnya meliputi koordinasi antar instansi, khususnya dalam sistem peradilan pidana.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai sistem peradilan pidana disamping KUHAP menyebabkan ketidaksinergisan dan ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar lembaga penegak hukum melalui koordinasi. Pada pelaksanaannya, upaya koordinasi sudah dilaksanakan antar aparat penegak hukum namun belum optimal. Belum optimalnya keterpaduan pemahaman aparatur penegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum menjadi salah satu penyebab lambannya proses penegakan hukum dan timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengatasi disparitas pemahaman tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan terpadu aparatur penegak hukum.

Secara umum permasalahan belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam proses penegakan hukum masih menjadi kendala utama yang dihadapi. Hal ini antara lain ditunjukan dengan kondisi over kapasitas di rutan dan lapas serta biaya operasional penegakan hukum yang belum optimal turut mengakibatkan rendahnya kualitas penegakan hukum. Dalam rangka untuk mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel maka pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalam proses peradilan akan sangat membantu proses koordinasi dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas. Dalam konteks keterpaduan, adanya database yang terintegrasi baik internal pada masing-masing lembaga penegak hukum maupun eksternal antar lembaga penegak hukum akan sangat mendukung proses penegakan hukum yang lebih berkualitas. Di samping itu, prioritas pembenahan dalam mewujudkan system peradilan

berkualitas di Indonesia juga terdapat pada masalah pengawasan apparat penegak hukum yang sangat lemah.

Upaya-upaya perbaikan dapat berdampak dalam mengatasi kejahatan perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengancam sistem perekonomian Indonesia. Meskipun dasar hukum kejahatan perbankan dan TPPU di Indonesia telah diatur, namun dasar hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menimbulkan permasalahan koordinasi antar instansi penegak hukum pada implementasinya. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkualitas, pelaksanaan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversi dan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana anak, masih membutuhkan banyak dukungan terkait peraturan pelaksana, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga mekanisme pelaksanaan.

Peran hukum juga tidak hanya meliputi penegakan hukum, melainkan juga pelayanan hukum. Sayangnya, kondisi pelayanan hukum saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang baik dan berkualitas baik di pendaftaran atau pengurusan dokumen terkait keimigrasian, maupun hak atas kekayaan intelektual seperti pendaftaran hak cipta dan paten.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga tahun 2014 adalah rendahnya komitmen di tingkat pusat dan daerah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; rendahnya tingkat permisifitas masyarakat Indonesia dalam mempersepsikan korupsi. Walaupun Indonesia belum

memiliki ukuran yang tepat dalam mengukur korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survey nasional dan internasional menunjukkan bahwa korupsi secara umum menghambat daya saing Indonesia. Pasca reformasi digulirkan dan otonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi problem utama yang menghambat tujuan pembangunan nasional.

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM. Permasalahan utama di bidang HAM terletak pada masih belum harmonisnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah berdasarkan konstitusi dan konvensi HAM internasional. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya peraturan maupun kebijakan yang diskriminatif tersebut tersebar di lebih seratus kabupaten di 28 Provinsi seluruh Indonesia. Pada tataran penegakan, kondisi penegakan HAM juga belum cukup membaik. Hal ini dapat dilihat dari tren pengaduan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pihak yang diadukan dalam kasus pelanggaran HAM terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pihak negara (*state actor*) dan non negara (*non-state actor*). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di ranah negara (publik), namun juga terjadi di ranah swasta (privat). Dimana pengaduan pelanggaran HAM paling banyak diadukan yang terkait dengan hak atas keadilan. Penanganan kasus pelanggaran HAM memerlukan perlakuan khusus dimana penanganan kasus pelanggaran HAM tidak hanya berfokus pada kasus yang akan terjadi di masa depan, namun juga terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal ini dilatarbelakangi oleh asas universal yang berlaku terhadap kasus pelanggaran HAM berat, yakni asas retroaktif dan tidak mengenal batasan waktu (kadaluarsa). Sehingga, upaya penghormatan negara terhadap HAM dan tanggung jawab perlindungan negara untuk memproses kasus-kasus

pelanggaran HAM di Masa Lalu membutuhkan konsesus nasional dari semua pemangku kepentingan.

Pada tataran pencegahan, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) mulai dari periode 1998-2003, 2004-2009, hingga 2011-2014. Namun, pelaksanaan RAN-HAM sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan optimal. Dokumen RAN-HAM belum dapat mengkonsolidasikan berbagai upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Disamping itu, masalah koordinasi masih persoalan dasar pelaksanaan RAN-HAM secara nasional.

Maraknya kasus pelanggaran HAM antara lain disebabkan oleh belum memadainya pemahaman HAM yang dimiliki oleh sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukum khususnya dalam proses upaya paksa. Hal ini dapat dilihat pada data Komnas HAM yang menunjukkan cukup tingginya jumlah pengaduan terkait pihak Kepolisian, Peradilan, dan Kejaksaan maupun pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pihak pelanggar HAM. Salah satu upaya untuk mengatasi tingginya pelanggaran HAM oleh penyelenggara negara (cq. aparat penegak hukum dan pemerintah) adalah melalui pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan Jabatan yang ada pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM :

No	Jabatan	Jumlah
1	Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	1
2	Sekretaris Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	1
3	Asisten Deputi Pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	4
4	Kepala Bidang Pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	8
5	Kepala Bagian Pada Setdep Bidkoor Hukum dan HAM	2
6	Kasubbag Pada Setdep Bidkoor Hukum dan HAM	4
7	Analis Hukum	3
8	Staf Pengadministrasi	4
9	PPNPN	4
10	Staf Pendukung	5
Total		36

Tabel 1.1 sumber daya manusia berdasarkan Jabatan

2. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan Pendidikan yang ada pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM :

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	16
3	S1	12
4	D3	0
5	SMA	8
Total		36

Tabel 1.2 sumber daya manusia berdasarkan Pendidikan

3. Berikut disampaikan jumlah sumber daya manusia berdasarkan asal instansi yang ada pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM :

No	Instansi	Jumlah
1	Kejaksaan RI	7
2	TNI AD	7
3	TNI AL	1
4	Kepolisian RI	1
5	Kementerian Hukum dan HAM	3
6	PNS Kemenko Polhukam	8
7	PPNPN	4
8	Staf Pendukung	5
Total		36

Tabel 1.3 sumber daya manusia berdasarkan Asal Instansi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDKOOR HUKUM DAN HAM

1. Visi, misi, tujuan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM

   a. **Visi**

   Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2015-2019 adalah **"Terciptanya Koordinasi yang Efektif untuk Mewujudkan Keamanan Nasional dan Kedaulatan Wilayah dalam Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum."**

   Sejalan dengan visi dan misi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Hukum dan HAM, maka visi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah **"Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang Efektif untuk Mencapai Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum"**.

   b. **Misi**

   Guna mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.
2) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
3) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka penegakan hukum internasional.
4) Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka terwujudnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pencapaian Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang Materi Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Internasional, dan Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan didukung program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada kurun waktu periode tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.
2) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan

efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

3) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka penegakan hukum internasional.

4) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka terwujudnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

5) Terwujudnya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

6) Terwujudnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

7) Terwujudnya pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

2. Sasaran dan indikator kinerja unit kerja

Sasaran Strategis Deputi Bidkor Hukum dan HAM adalah Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang diselesaikan;

b. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;

c. Persentase penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi;

d. Nilai akuntabilitas kinerja;

e. Persentase realisasi penyerapan anggaran.

3. Strategi kebijakan dan program/kegiatan

a. **Arah Kebijakan**

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berperan strategis dalam rangka mendukung **dimensi pembangunan nasional** yaitu, dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan serta dimensi pemerataan antar kelompok dan antar wilayah.

Prakondisi yang harus diwujudkan pada bidang hukum adalah "Kepastian dalam penegakan hokum.

Peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sejalan dengan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) Presiden Jokowi, yaitu "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya".

Peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Nawacita tersebut dapat dirinci dengan sasaran dan arah kebiijakan sebagai berikut:

Nawacita	Bidang	Sasaran	Arah Kebijakan
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas	Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan	• Meningkatnya kualitas penegakan hukum; • Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas	• Meningkatkan kualitas penegakan hukum • Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana • Melaksanakan sistem

korupsi, bermartabat dan terpercaya		keadilan bagi warga negara.	reformasi hukum perdata • Meingkatkan kualitas aparat penegak hukum • Membangun budaya hukum • Meningkatkan pendidikan HAM
	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	• Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi; • Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu Tindak Pidana Korupsi dalam mencapai skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	• Harmonisasi peraturan undang-undang di bidang korupsi • Penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi • Meningkatkan implementasi kebijakan anti korupsi • Meningkatkan pencegahan korupsi

Tabel 2.1 Sasaran dan arah kebijakan

b. **Strategi Pencapaian**

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi berikut:

Arah Kebijakan	Strategi
• Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu • Sistem hukum perdata yang mudah dan cepat • Harmonisasi peraturan di bidang korupsi • Efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi • Pencegahan tindak pidana korupsi • Pemantapan Penegakan Hukum	• Koordinasi mengembangkan sistem Peradilan Pidana Terpadu • Koordinasi mewujudkan sistem hukum perdata yang mudah dan cepat • Koordinasi dan sinkronisasi mewujudkan harmonisasi peraturan di bidang korupsi • Koordinasi meningkatkan efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi • Koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi

Tabel 2.2 strategi pencapaian

Melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memiliki kegiatan yang berskala Prioritas Nasional dan Prioritas K/L sebagai berikut:

1) **Kegiatan Prioritas Nasional :**

a) Koordinasi Penegakan Hukum, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penegakan Hukum yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait Penegakan Hukum

004 Persentase (%) Rekomendasi Timdu Tipikor yang ditindaklanjuti

b) Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, dengan indikator:

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait pemajuan dan perlindungan HAM

2) **Kegiatan prioritas K/L** :

a) Koordinasi Hukum Internasional, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Hukum Internasional yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Hukum Internasional yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait hukum internasional

b) Koordinasi Materi Hukum, dengan indikator :

001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Materi Hukum yang ditindaklanjuti

002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Materi Hukum yang efektif

003 Jumlah analisis kebijakan terkait materi hukum yang tersinkronisasi

c) Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dengan indikator:

001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi

002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan

003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (tabel 2.3)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM;	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti;	50%	Asdep 4/III Koordinasi PP HAM: 1. Kabid 1.4/III 2. Kabid 2.4/III	Rekomendasi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang dtindaklanjuti sebesar 50%	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka terwujudnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH);	50%	1. Asdep 1/III Koordinasi Materi Hukum: a. Kabid 1.1/III b. Kabid 2.1/III 2. Asdep 3/III Koordinasi Hukum Internasional: a. Kabid 1.3/III b. Kabid 2.3/III	Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum sebesar 50%	1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka penegakan hukum internasional.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
	3. Persentase Penanganan Perkara Secara Terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi	30%	Asdep 2/III Koordinasi Penegakan Hukum: 1. Kabid 1.2/III 2. Kabid 2.2/III	Rekomendasi Penanganan perkara yang ditindaklanjuti dan meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas.	1. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90 %	Sesdep III Kumham: 1. Kabag Tata usaha dan Umum a. Kasubbag Tata Usaha b. Kasubbag Umum 2. Kabag Program dan Evaluasi a. Kasubbag Penyusunan Program b. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi	Penyerapan Anggaran minimal 90%	Penyerapan anggaran setiap tahun semakin baik
	2. Nilai akuntabilitas kinerja	75		Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kedeputian III/Kumham (mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi)

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menetapkan perjanjian kinerja tahun 2018 yang berisi pernyataan perjanjian kinerja antara pemberi amanah (atasan) dengan penerima amanah (bawahan), yang berisi penugasan untuk mewujudkan capaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2018, yang menjadi dokumen Perjanjian Kinerja, dijadikan sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018, perjanjian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Disusun berdasarkan perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1 Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan	50%
	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum	50%
	3. Persentase Penanganan Perkara Secara Terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi	30%

2	Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1.	Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
		2.	Nilai akuntabilitas kinerja	75%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. *CAPAIAN KINERJA KEDEPUTIAN TAHUN 2018*

Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara rencana kinerja (target kinerja) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran kinerja yang diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama maka rata-rata capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM sebesar 130 persen.

Hasil Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Hasil Capaian
1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	1. Telah ditindaklanjuti oleh KemenkumHAM berupa surat Nomor HAM-HA.04.02-03 tentang koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat di Aceh, aksi tersebut merupakan jawaban dari rekomendasi Surat Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-233/HK.00.03/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Prioritas Pemulihan

		Korban dan Keluarga Korban Dugaan Pelanggaran HAM di Prov Aceh (MenkumHAM agar dapat menginstruksikan kepada jajaran Satker KemenkumHAM agar memberikan asistensi kepada Pemda Aceh dalam rangka penyusunan regulasi daerah terkait upaya pemulihan korban/keluarga korban diseluruh masy (Forkopimda), Lembaga Legislatif (DPRA), Lembaga Masyarakat (BRA &KKR Aceh) dan para tokoh masyarakat Aceh shg program tsb dapat berjalan dan tepat sasaran) 2. Terwujudnya kesepakatan antara K/L terkait dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dugaan pelanggaran HAM
	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	Tersosialisasikannya Hasil Survey Kajian Indeks Pembangunan Hukum di Sulawesi Tengah
	3.Persentase Penanganan Perkara	Berdasarkan jumlah kasus yang ditangani dan ditindaklanjuti

	secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi	hasil rekomendasinya
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai akuntabilitas kinerja	Berdasarkan hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran	Realisasi pada tahun 2018 sejumlah 99.56%

Tabel 3.1

Hasil Capaian kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Koordinator Hukum dan HAM

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian
1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%	100%

	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	50%	50%	100%	200%
	3. Persentase Penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi	-	30	32	106.7%
2. Terwujud-nya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai akuntabilitas kinerja	80.78	75	80.91	108%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	99.51%	90%	99.81%	111%

Tabel 3.2

Pengukuran Indikator Kinerja

B. *EVALUASI* DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan

dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam pencapaian sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM.
   a. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target RPJMN.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMN/ Renstra	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti		76	100%	66.7%
2.	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;		42	50%	100%
3.	Persentase Penanganan Perkara		72	-	32%

	secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi				

Tabel 3.3 perbandingan realisasi kinerja

b. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja dengan target kinerja Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti;	50%	66.7%	133%
2	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	50%	100%	200%
3	Persentase Penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi	30	32	106.7%

Tabel 3.4 Sasaran strategis 1

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Startegis I yaitu Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM, dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 66.7% dengan hasil nilai capaian sebesar 133%, Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum dengan target kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 100% dengan hasil nilai capaian sebesar 200%, dan Persentase Penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi sebesar 30% dan realisasi sebesar 32% dengan hasil nilai capaian sebesar 106.7%, dengan analisis Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. **Indikator Kinerja Utama I yaitu Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti.**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1 a	Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Hukum dan HAM.	50%	66.7%	133%

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Utama I

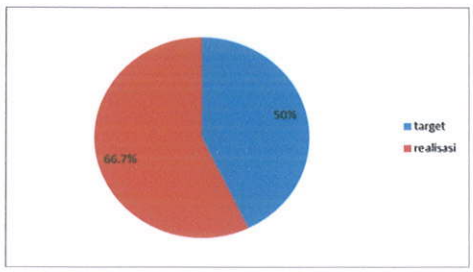

Grafik 3.1 perbandingan target dan realisasi capaian IKU

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 50 persen dan realisasi sebesar 66.7 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 133%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2017 dengan capaian kinerja sebesar 100%. hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018 menjelang tahun politik, sehingga dalam penyelesaian masalah HAM mengalami kendala.

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, dan berdasarkan arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara pada hari Selasa 5 Januari 2016 maka Pemerintah tetap berkomitmen mengupayakan penyelesaian masalah HAM. Adapun permasalahan terkait dugaan pelanggaran HAM antara lain:

1) Permasalahan dugaan pelanggaran HAM masa lalu terdapat 6 (enam) kasus yaitu:
   a) Peristiwa 1965 - 1966 saat ini penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Namun berkas penyelidikan tidak dapat dilengkapi sehingga tidak dapat dibawa ke ranah persidangan.
   b) Peristiwa Petrus 1982 - 1985 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI namun

penyelidik belum melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti. Sehingga berkas penyelidikan masih bolak-balik.

c) Peristiwa Talangsari 1989 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Penyelidik tidak dapat melengkapi bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke persidangan (pengadilan), namun upaya penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan telah dilakukan dan telah islah.

d) Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM berkoordinasi dengan Kejaksaan RI, namun penyelidik belum dapat melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti. Dari perspektif politik, DPR telah menyatakan bahwa peristiwa ini tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sesuai dengan keputusan Sidang Paripurna DPR RI tahun 2001. Meskipun peristiwa ini tidak termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah tetap memproses para pelaku peristiwa Trisakti dan telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 17 orang anggota TNI. Pada peristiwa Semanggi II para pelaku juga telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 11 orang anggota Gegana (Polri) sedangkan dalam peristiwa Semanggi I tidak dapat diproses karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan Polisi Militer TNI. Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam peristiwa tersebut, maka penyidik, POM TNI menghentikan kasus ini untuk adanya kepastian hukum.

e) Peristiwa Penghilangan Orang secara paksa aktivis tahun 1997-1998 para pelaku telah disidangkan di Mahkamah Militer Tinggi II terhadap 11 orang anggota TNI dan telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap dugaan HAM berat telah dilakukan penyidikan oleh Komnas HAM dan berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. Namun penyelidikan tidak dapat melengkapi bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke persidangan atau pengadilan.

f) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 hasil dari Tim Gabungan Pencari Fakta yang dipimpin oleh Marzuki Darusman (Ketua Komnas HAM 1998-2003 selaku ketua TGPF 1998) menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM dan belum ada proses penyelidikan maupun penyidikan karena masuk kategori kerusuhan massal sehingga sulit membuktikan pelaku kerusuhan itu karena pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi.

2) Permasalahan dugaan pelanggaran HAM Papua terdapat tiga kasus yaitu:

a) Peristiwa Wasior 2001 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

b) Peristiwa Wamena 2003 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, hingga saat ini masih dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

c) Peristiwa Paniai 2014 masih dalam proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Proses penyelidikan dalam rangka melengkapi bukti-bukti terkendala oleh Adat, dalam hal ini makam korban secara adat tidak diperbolehkan dibongkar sehingga tidak dapat dilakukan otopsi. Kejaksaan Agung RI masih menunggu hasil penyelidikan Komnas HAM.

Dalam rangka penanganan dugaan pelanggaraan HAM masa lalu dan HAM Papua telah dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu secara yudisial dan non yudisial:

1) Upaya penanganan secara Yudisial antara lain telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, pemberian petunjuk oleh Kejaksaan Agung dan telah dilakukan bedah kasus antara tim penyelidik dan penyidik yang difasilitasi oleh Kemenko Polhukam. Dalam penanganan permasalahan secara yudisial tersebut mengalami beberapa kendala antara lain penyelidik kesulitan menemukan kecukupan alat bukti dan belum dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* sehingga menimbulkan masalah pada tahap penyidikan (terkait keabsahan melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan
2) Upaya penanganan secara non yudisial diantaranya:
   a) Pelaksanaan simposium nasional membedah tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan
   b) Pelaksanaan simposium nasional mengamankan Pancasila
   c) Pelaksanaan seminar oleh Kejaksaan Agung
   d) Pelaksanaan FGD oleh Kemenko Polhukam

e) Pemberian layanan bantuan (medis, psikologis, rehabilitasi psikososial) kepada 3503 korban oleh LPSK sejak tahun 2012 sampai dengan 2018

f) Permintaan maaf dari pemerintah kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965 di kota Palu oleh walikota Palu (Rusdy Mastura) di tahun 2012 dan penerbitan peraturan walikota nomor 25 tahun 2013 tentang rencana aksi Nasional HAM daerah

g) Telah dilakukan upaya penyelesaian kepada korban Talangsari melalui pendekatan kekeluargaan melalui ISLAH

h) Pemberian layanan bantuan kepada korban Talangsari (medis, psikologis, dan rehabilitasi psikososial) kepada 11 korban oleh LPSK di tahun 2013 (1 korban) dan tahun 2016 (10 korban)

i) Pemberian akses jaminan kesehatan (BPJS) dan bantuan social berupa usaha ekonomi produktif (UEP) berbasis individu dan kelompok usaha Bersama (KUBE) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Korban Talangsari)

j) Melaksanakan Audiensi antara tim Kemenko Polhukam dengan Badan Keahlian DPR dan audiensi tim Kemenko Polhukam dengan anggota komisi III DPR terkait masalah Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

k) Pelaksanaan FGD penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999 ditinjau dari aspek hukum dan HAM oleh Kemenko Polhukam.

l) Pemberian layanan bantuan kepada korban penghilangan orang secara paksa (medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial)

kepada 7 (tujuh) korban oleh LPSK di tahun 2012 (6 korban), tahun 2013 (1 korban) dan tahun 2016 (1 korban).

m) Penyidik Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Komnas HAM membahas kasus Wasior dan Wamena, dan Kejaksaan siap membantu Komnas HAM.

n) Dibentuklah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 69 tahun 2018 tentang tim terpadu penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang bertugas untuk mengoordinasikan antar Kementerian/Lembaga terkait penanganan pelanggaran HAM Berat.

Dalam penanganan permasalahan secara non yudisial masih ditemukan kendala seperti belum adanya kesepakatan atau keputusan dari Pemerintah terkait kebijakan penyelesaian masalah secara non yudisial

Meskipun tidak menemukan jalan keluar secara yudisial dan belum adanya keputusan secara non yudisial tetapi Pemerintah di tahun 2018 tetap bekerja menangani permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang masih terkendala, diluar 6 (enam) kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kasus HAM Papua (Wasior dan Wamena). Permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang sedang ditangani yaitu permasalahan HAM Aceh dan Paniai. Bentuk penanganan dengan melakukan koordinasi antara tim terpadu (Kemenko Polhukam dan Kemenkumham) dengan Bupati Paniai dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran HAM dengan mekanisme non yudisial, dan koordinasi lanjutan dengan unsur instansi vertikal di

Papua serta akademisi atau rektor Universitas Cendrawasih. Data pemberian layanan bantuan kepada korban HAM Aceh oleh LPSK dalam bentuk (medis, psikologis, rehabilitasi psikososial) kepada 26 korban sejak 2016-2017 dan melakukan koordinasi antara ketua tim terpadu (Kemenkumham) dengan KKR Aceh membahas penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Aceh secara non yudisial dengan perspektif kepentingan korban dan kearifan lokal serta melakukan koordinasi antara tim terpadu (Kemenko Polhukam dan Kemenkumham) dengan Plt Gubernur Aceh dalam rangka reparasi korban dugaan pelanggaran HAM yang berat di Aceh.

Dari penanganan permasalahan tersebut telah dihasilkan 3(tiga) rekomendasi sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	indikator kinerja	Tar-get	Capai-an	Rekomendasi	Tindak Lanjut	%
1	Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	3	2	1. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 69 tahun 2018 tentang tim terpadu penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, merekomendasikan K/L terkait	Terwujudnya kesepakatan K/L terkait dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dugaan pelanggaran HAM secara yudisial.	66.7 %

					melakukan kesepakatan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu.		
					2. Surat Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-262/HK.00.03/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Prioritas Pemulihan Korban dan Keluarga Korban Dugaan Pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai Prov Papua. (Rekomendasi : Mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Gubernur (RPergub) tentang pemulihan	-	

					dan pemenuhan Hak-Hak Korban HAM Berat di Papua yang telah diproses sejak tahun 2016, 2) Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk bersama sama dengan tokoh agama dan forum komunikasi umat beragama kabupaten Paniai dalam mencari solusi penyelesaian dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah dapat diterima keluarga korban peristiwa tersebut)		

					3. Surat Menko Polhukam kepada Mendagri Nomor B-233/HK.00.03/10/2018 tanggal 17 Okto ber 2018 dan kepada Menkum HAM Nomor B-253/HK.00.03/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, perihal Prioritas Pemulihan Korban dan Keluarga Korban Dugaan Pelanggaran HAM di Prov Aceh (Mendagri agar dapat menginstruksikan kepada pemerintah Aceh untuk menyusun kebijakan di daerah terkait dengan upaya pemulihan	Telah ditindaklanjuti oleh KemenkumHAM berupa surat nomor HA.04.02-03 tentang koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh	

					korban/keluarga korban diseluruh masy (Forkopimda), Lembaga Legislatif (DPRA), Lembaga Masyarakat (BRA &KKR Aceh) dan para tokoh masyarakat Aceh shg program tsb dapat berjalan dan tepat sasaran)		

Berdasarkan tabel tersebut diatas persentase penanganan kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dengan target 50% dan direalisasikan sebesar 66,7%. Adapun capaian kinerja yang diperoleh yaitu telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan KemenkumHAM perihal penyelesaian HAM secara yudisial dan telah ditindaklanjuti oleh KemenkumHAM, LPSK, Kemendagri, Pemda Aceh, TNI dan Polri perihal prioritas pemulihan korban dan keluarga korban dugaan pelanggaran HAM di Prov Aceh dimana K/L menginstruksikan kepada Pemda Aceh dalam rangka penyusunan regulasi daerah terkait upaya pemulihan korban/keluarga korban diseluruh masyarakat (Forkopimda), Lembaga Legislatif (DPRA), Lembaga Masyarakat (BRA &KKR Aceh) dan para tokoh masyarakat Aceh sehingg a program tersebut dapat berjalan dan tepat sasaran dan Pemda Papua yang saat ini dalam proses penyelesaian.

Adapun pencapaian lainnya adalah telah ditindaklanjutinya rekomendasi oleh Menteri Luar negeri atas surat rekomendasi menko polhukam dengan nomor 282/TI/04/2018/07/01 tgl 20 April 2018 perihal klaim aset WNI di Eks Timor Timur. surat Menteri Luar Negeri tersebut sebagai jawaban dari Surat dari Menko Polhukam kepada Menteri Luar Negeri nomor R-15/HK.00.03/04/2018 tgl 12 April 2018 perihal penyelesaian masalah klaim aset WNI di Timor Leste, Isi rekomendasi : agar dapat menyampaikan dokumen yang memuat telaahan dan opsi penyelesaian atas masalah klaim aset WNI kepada Bapak Presiden.

Selain itu terdapat capaian lainnya yaitu Kemenko Polhukam telah melaksanakan rencana aksi HAM tahun 2018 dimana Kemenko Polhukam telah mendapat nilai "Hijau" yang artinya pelaksanaan rencana aksi sampai bulan Desember 2018 sudah mencapat target sesuai Perpres Nomor 75 tahun 2015.

Kedepan mengingat masih ada beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat yang belum selesai, maka perlu perpanjangan waktu tugas bagi Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat di tahun 2019. Untuk mengetahui perkembangan permasalahan HAM Indonesia di dunia Internasional maka perlu adanya keterlibatan Kemenko Polhukam dalam dialog HAM dengan negara tetanggga; dalam sidang HAM di Dewan HAM PBB, serta perlu adanya LSM bentukan pemerintah yang bertugas melaksanakan penggalangan terhadap peserta sidang yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Perlu mendorong Sekretariat Bersama RANHAM (*leading sector* Kemenkumham) supaya mengoptimalkan

koordinasi dan kerjasama dengan seluruh *stakeholder* RANHAM sehingga pelaksanaan RANHAM di daerah dapat semakin baik.

b. Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2 D	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	50%	100%	200%

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Utama 2

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 50 persen dan realisasi sebesar 100 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 200%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2017 yaitu sebesar 100% mengalami kenaikan sebesar 100% dimana pada tahun 2018 Kemenko Polhukam melakukan sosialisasi kajian dalam rangka indeks pembangunan hukum.

No	Sasaran strategis	Indika-tor kinerja	Ta r-ge t	Cap ai-an	Rekomendasi	Tindak Lanjut	%

1	Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan penegakan hukum dan HAM di Indonesia	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	1	1	Sosialisasi kajian Indeks Pembangunan Hukum	Telah tersosialisasikannya Indeks Pembangunan Hukum di Sulawesi Tengah	100 %

Tabel 3.8 Capaian kemajuan penyusunan IPH

Adapun capaian kinerja yang diperoleh yaitu Kemenko Polhukam telah melaksanakan sosialisasi Indeks Pembangunan Hukum (IPH) hal tersebut dimaksudkan agar terlaksananya pembangunan hukum di Indonesia sebagai wujud pengamalan Pasal 1 UUD 1945, dan sebagai bentuk usaha perbaikan system hukum sehingga mampu mengukur sejauh mana upaya penataan system hukum dan kesadaran hukum di Indonesia serta mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang membidangi bidang hukum, yang telah direncanakan dan dianggarkan selama 5 (lima) tahun (2015-2019) yang berdasarkan sasaran strategis dan arah kebijakan RPJMN

Gbr. 3.2 Sosialisasi Kajian IPH

2015-2019. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi tersebut adalah adanya pemahaman bersama pemangku kepentingan dalam hal Indeks Pembangunan Hukum Nasional, Optimalisasi koordinasi untuk mengakselerasi pembahasan peraturan yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), melanjutkan program penataan regulasi dan peningkatan di bidang substansi dan struktur hukum yang akan menghasilkan perbaikan budaya hukum.

Penegakan hukum tertuang secara jelas dan *rigid* dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, bahwa : Indonesia adalah Negara hukum". Supremasi hukum menjadi prinsip dasar dalam menjalankan negara. Pada Nawacita ke-4 adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpecaya, yang tidak lepas dari tujuan untuk mengamalkan kembali apa yang tertulis dalam pasal 1 UUD 1945.

Indeks Pembangunan Hukum Nasional (IPHN) merupakan salah satu sarana evaluasi pelaksanaan pembangunan hukum, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pada setiap aspek pembangunan hukum yang perlu dioptimalkan. Jika dikaitkan dengan teori pembangunan hukum, terdapat 3 aspek utama pembangunan hukum nasional yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pilar yang terpenting dalam pembangunan hukum adalah peraturan perundang-undangan sebagai materi hukum *(legal substance)* dan yang perlu diharmonisasikan adalah konsep materi muatan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembangunan materi hukum dilaksanakan guna menjawab berbagai persoalan hukum yang ada, memberikan kesesuaian antara norma dan asas, melaksanakan harmonisasi dan mencegah adanya kekosongan hukum. Pada kondisi saat

ini banyak terjadinya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada dikarenakan adanya ego sektoral masing-masing K/L dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

Kemenko Polhukam berperan untuk mengoordinir reformasi hukum terkait penataan regulasi, pembenahan lembaga hukum dan aparat penegak hukum serta pembangunan budaya hukum. Bagi Kemenko Polhukam hasil Indeks Pembangunan Hukum dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan terutama pengendalian pembangunan hukum. Implementasi reformasi hukum yang dikoordinir oleh Polhukam ini dilakukan secara bertahap. a. Tahap Pertama dimulai dengan sektor pelayanan publik yang mencakup: pemberantasan Pungli, pemberantasan penyelundupan, penanganan over-kapasitan Lapas. b. Tahap kedua difokuskan kepada masalah regulasi, akses terhadap keadilan dan jaminan rasa aman. Program ini kemudian dirinci menjadi Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan data base yang terintegrasi, perluasan jangkauan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin/rentan/marjinal, refungsionalisasi Pemolisian Masyarakat (Polmas) .

Selain itu Kemenko Polhukam dalam rangka menyamakan persepsi antar penegak hukum, telah melaksanakan sosialisasi Penyamaan Persepsi dalam penegakan hukum dimana lembaga Kejaksaan sebagai

Gbr 3.3. Menko Polhukam membuka sosialisasi penyamaan persepsi dalam penegakan hukum

posisi sentral dalam proses penegakkan hukum di Indonesia yang perlu mendapat perhatian guna menyesuaikan kondisi yang seimbang dengan lembaga penegak hukum lainnya. Bahwa upaya menyesuaikan kondisi dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan penguatan terhadap kedudukan institusi Kejaksaan, yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian bagi sistem peradilan di Indonesia yang menghasilkan terlaksana penanganan perkara yang berkualitas. Bahwa penguatan bagi lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan RI adalah suatu kebutuhan untuk mewujudkan kemandirian bagi sistem peradilan di Indonesia yang menghasilkan terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas.

Dalam hal survey Indeks Pembangunan Hukum, Bappenas telah melakukan survey terhadap 125 responden yang menjadi sasaran strategis pembangunan hukum diantaranya Kejaksaan, Kehakiman (MA), Kepolisian, KemenkumHAM serta akademisi dan diperoleh hasil bahwa penegakan hukum, pembangunan materi hukum serta pembangunan struktur hukum sudah sangat baik, dan survey terhadap lembaga hukum masih dikategorikan baik namun masih ditemukan ketidakharmonisan hubungan antara Kepolisian dan KPK.

Dengan tersajinya informasi dalam IPHN, dapat mempermudah Pemerintah dan DPR untuk menata regulasi yang lebih baik sehingga Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi Masyarakat. Selain itu melalui kegiatan IPHN dapat pula mengatasi persoalan yang bersifat *the bottlenecking* dan saling menyandera yang ada disetiap Kementerian/Lembaga.

Keterlibatan BPS dalam Indeks Pembangunan Hukum hanya berperan sebagai konsultan yang menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam pengukuran indeks, bukan sebagai pengumpul data dan penyusun indikator. Kemenko Polhukam berperan untuk mensinergikan program penyusunan Indeks Pembangunan Hukum yang telah ada di Bappenas dan Kemenko Polhukam dapat melakukan intervensi terhadap Kementerian/Lembaga yang memiliki kewajiban menyediakan data demi tersusunnya IPH setiap tahun yang valid, karena sebagian besar data yang dibutuhkan oleh Bappenas adalah data yang bersumber pada Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam, sehingga nantinya Indeks Pembangunan Hukum dapat diukur melalui survey skala nasional, baik pusat maupun daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan Kemenko Polhukam khususnya Deputi Bidkoor Politik, Hukum dan Keamanan untuk mendukung dan membantu mensinergikan terkait Indeks Pembangunan Hukum adalah sebagai berikut: melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi kajian pada tahun 2018.

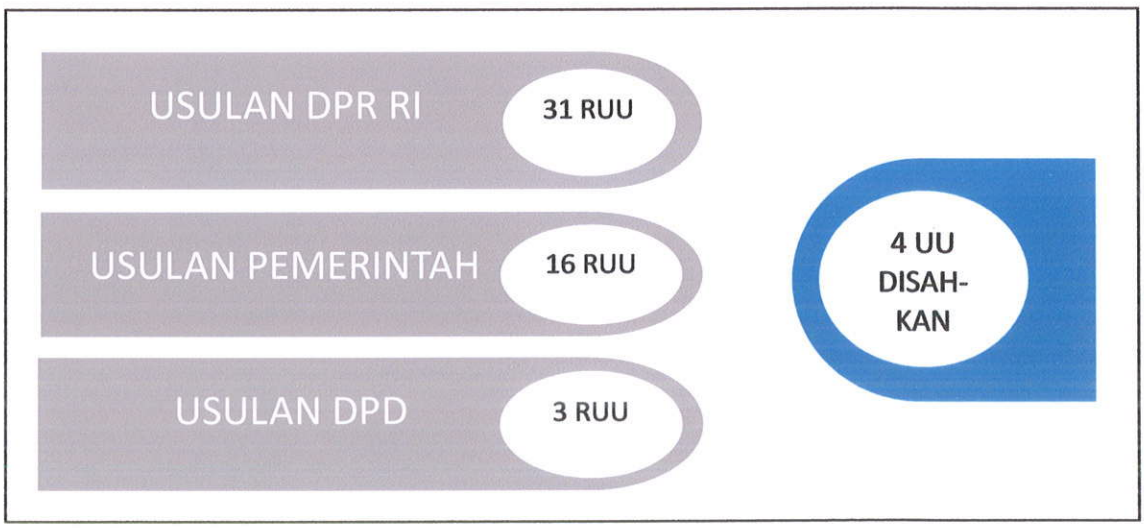

Gbr 3.4. Prolegnas prioritas 2018

Terkait capaian kemajuan pembangunan hukum, Kemenko Polhukam juga turut memonitor perkembangan Prolegnas Prioritas Tahun 2018 dimana terdapat 4 RUU yang baru disahkan dari daftar 50 RUU, 31 RUU usulan DPR RI, 16 RUU dari Pemerintah dan 3 RUU usulan dari DPD. Empat UU yang disahkan yaitu UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. UU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan UU nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Adapun capaian lainnya yang mendukung kemajuan Indeks Pembangunan Hukum adalah telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara, berdasarkan Surat dari Menko Polhukam Kepada Menteri Sekretaris Negara nomor B-2/HK.00.00/01/2018 tgl 8 Januari 2018 perihal Penyampaian Permohonan Paraf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara RI dan telah ditindaklanjuti oleh Kemenhub dengan nomor surat 272/01/DNP/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 tentang risalah rapat pembahasan pembuatan prosedur operasional dan mekanisme bagi pengoperasian pesawat udara tanpa awak, berdasarkan surat rekomendasi menko polhukam kepada menteri pertahanan dan menteri perhubungan dengan nomor surat b-278/hk.00.02/11/2018 tanggal 23 november 2018 tentang pengendalian pesawat udara tanpa awak (drone) untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

Dalam pencapaian indikator kemajuan penyusunan IPH memperhatikan beberapa kendala dimana hingga saat ini, kualitas

peraturan perundang-undangan masih belum memuaskan atau sejalan dengan kebutuhan global yang ditandai dengan banyaknya keluhan terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang masih memuat aturan-aturan yang disharmoni, tumpang tindih, tidak taat asas, dan sebagainya. Salah satu dampak dari hal tersebut adalah banyaknya keluhan investor terhadap hukum di Indonesia yang dipandang belum berkepastian hukum karena masih ada inkonsistensi antar peraturan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, Saat ini pemerintah masih dihadapkan pada penaataan materi hukum dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang tertib, responsif, serta mampu menghadapi perkembangan global. Oleh sebab itu, Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan, program dan capaian kebijakan oleh pemerintah dapat diukur dan dipantau melalui Indeks Pembangunan Hukum atau IPH.

Melihat kendala/permasalahan terkait hukum di Indonesia dan untuk mendorong peningkatan pembangunan hukum yang baik, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM memberikan rekomendasi yaitu:

1. Perlu mempertegas Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara yang harus diterapkan sebagai dasar pengharmonisasian dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan;
2. Perlu penataan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
3. Perlu dipikirkan kemungkinan sistem "carry over", dalam perencanaan hukum nasional sebagaimana dikenal dalam perencanaan pembangunan nasional;

4. Perlu pengaturan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dalam skala yang lebih luas termasuk di dalamnya Permen dan Perda agar terwujud sistem perundang-undangan yang terintegrasi;
5. Perlu sinkronisasi UU No 12 Tahun 2011 dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, agar terwujud sistem perundang-undangan yang terintegrasi;
6. Perlu mendaklanjuti Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 sebagai wujud komitmen pemerintah menaati mekanisme konstitusi sebagai bagian yang tak terpisahkan dan tak boleh diabaikan dalam pembangunan hukum nasional;
7. Perlu diatur ketentuan mengenai evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam oleh Pemerintah sebagai bagian dari manajemen Peraturan Perundang-undangan di Indonesia;
8. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Kemenkumham sebagai leading sector dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan diberikan kewenangan dan peran yang kuat. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimanapun akan sangat mempengaruhi kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

c. Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan Indeks Persepsi Korupsi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Persentase	30	32	106.7%

	Penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi			

Tabel 3.9 Indikator Kinerja Utama 3

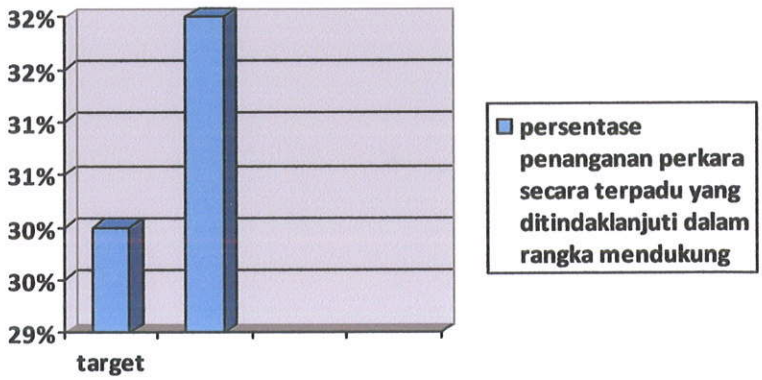

Grafik 3.2 perbandingan target dan realisasi penanganan perkara secara terpadu

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama yaitu persentase penanganan perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi dengan target kinerja sebesar 30 persen dan realisasi sebesar 32 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 106.7 persen. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dengan realisasi sebesar 32 persen jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2017 sebesar 0 persen, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 indikator kinerjanya berupa skor indeks persepsi korupsi.

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2018 naik satu poin ketimbang IPK pada tahun 2017. Pada 2018, IPK Indonesia meraih skor 38 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2017 dan 2016, skor Indonesia stagnan pada poin 37. Dengan skor 38, Indonesia menduduki 89 dari 180 negara yang disurvei. Dengan demikian, peringkat Indonesia melonjak tujuh peringkat dibanding 2017 yang menduduki peringkat 96.

Skor CPI Indonesia 38, dari range 0-100. dengan ranking 89. Skor ini naik 1 poin dari CPI 2017 lalu dan naik tujuh peringkat dari tahun 2017 lalu. Terdapat sembilan sumber data yang dipergunakan untuk menyusun CPI tahun 2018. Terdapat dua sumber data yang menyumbang kenaikan IPK Indonesia tahun 2018, yakni Global Insight Country Risk Ratings dan PERC (Political and Economic Risk Consultancy) Asia Risk Guide. Sementara lima sumber data memberikan skor stagnan yakni, World Economic Forum, PRS International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, dan World Justice Projects. Dua sumber data mengalami penurunan yakni IMD World Competitiveness Yearbook dan Varieties of Democracy Projects, menaikan signifikan dalam Global Insight Country Risk Ratings. Proses kemudahan berusaha, perizinan, dan investasi menjadi salah satu daya ungkit yang besar untuk CPI Indonesia. Yang stagnan dan turun banyak terkait relasi antara pebisnis dan politisi.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian di mana korupsi politik masih menjadi hambatan pertumbuhan IPK suatu negara. Satu hal yang juga berbahaya dalam konteks korupsi politik adalah ketika institusi dan

mekanisme politik dikuasai segelintir orang yang mendapatkannya melalui suap terhadap politisi. Padahal institusi politik yang sehat justru menjadi perangkat utama dalam demokrasi. Sampai saat ini sejumlah pelaku korupsi di sektor politik yang ditangani KPK yakni, anggota DPR 69 orang, anggota DPRD 161 orang, dan Kepala Daerah 107 orang. Para politisi tersebut melakukan korupsi bersama-sama pihak swasta seperti pemegang izin perkebunan, kehutanan, izin mendirikan bangunan proyek-proyek besar, dan pelaksana proyek pengadaan di pusat dan daerah, serta pejabat level atas di birokrasi. Jika semua ditotal, lebih dari 60 persen dari seluruh pelaku korupsi yang ditangani KPK merupakan korupsi politik atau dilakukan bersama-sama aktor politik.

Berikut adalah tabel capaian dari Kenaikan Skor Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis 5 tahun terakhir:

No	Tahun	Tahun rilis	Skor
1	2014	2015	34
2	2015	2016	36
3	2016	2017	37
4.	2017	2018	37
5.	2018	2019	38

Tabel 3.10 Skor Indeks IPK dalam 5 Tahun

Kenaikan skor indeks persepsi korupsi tersebut dapat terlihat jelas pada grafik berikut:

Grafik 3.3 Skor Indeks IPK dalam 5 Tahun

Skor CPI sendiri berada dalam rentang 0-100, di mana 0 berarti negara dipersepsikan korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan bersih dari korupsi. Selain Indonesia, terdapat sejumlah negara yang meraih skor CPI 37 dengan peringkat 89, yakni Bosnia-Herzegovina, Srilanka, dan Swaziland. Di tingkat negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di bawah Singapura yang meraih skor 85, Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sementara skor tertinggi atau yang dipersepsikan paling bersih dari korupsi diraih oleh Denmark (88), dan Selandia Baru (87). Empat negara, yakni Singapura, Finlandia, Swedia dan Swiss berada pada peringkat ketiga dengan raihan skor IPK 85. Sementara peringkat keempat diraih Norwegia yang meraih skor 84 disusul Belanda di peringkat kelima dengan skor 82. Sementara lima negara yang dipersepsikan paling korup di dunia, masing-masing negara Yaman, Korea Utara (14), Suriah dan Sudan Selatan (13) serta Somalia (10).

Dalam mendorong pencapaian meningkatnya skor Indeks Persepsi Korupsi dimana Kemenko Polhukam telah menyelesaikan permasalahan

sebanyak 45 kasus pengaduan masyarakat/instansi dari total pengaduan sebanyak 141 pengaduan masyarakat/instansi.

Uraian	Jumlah pengaduan	Kasus selesai
Penyelesaian pengaduan masyarakat/instansi	141	45

Tabel 3.11 perbandingan jumlah pengaduan dan kasus selesai

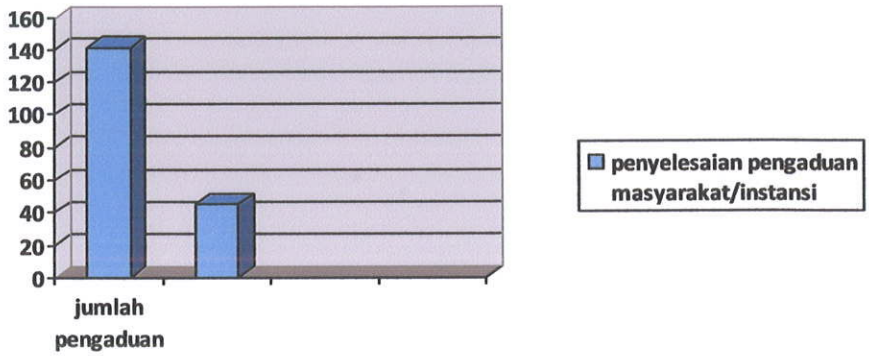

Grafik 3.4 perbandingan jumlah pengaduan dan kasus selesai

Selain itu Kemenko Polhukam juga terus mendorong pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Secara Terpadu dimana pada tahun 2017 telah dilaksanakan di 5 pilot project. Berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menjadi dasar dari kegiatan SPPT TI. SPPT TI tersebut merupakan amanat RPJMN 2015-2019 dan telah menjadi hal yang diperhatikan oleh Presiden karena tujuan dari SPPT TI adalah untuk meningkatkan kualitas penegak hukum serta mengembalikan kepercayaan masyarakat pada system peradilan. Aplikasi MANTRA akan mengintegrasikan data yang ada di system dan data yang ada di Pusat akan diamankan dengan system yang dikembangkan oleh LSN dan KSP. Dalam SPPT TI, Satker tidak lagi membuat system sendiri-sendiri, Satker hanya menginput data seperti biasa. K/L harus menginput data secara lengkap, benar dan

terverifikasi, melakukan identifikasi permasalahan selama plotting, melaksanakan supporting teknis terhadap pelaksanaan pertukaran data.

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi terkait SPPT TI dengan Kementerian terkait dimana perkembangan SPPT TI saat ini adalah perkembangan dalam pembuatan Dashboard SPPT TI dan menetapkan 5 (lima) wilayah *Pilot Project* SPPT TI tahun 2018 menjadi wilayah operasional.

Gbr 3.5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPPT TI di 5 Pilot Project

Kegiatan SPPT TI di tahun 2019 dan 2020 akan dikelompokkan menjadi: a. Implementasi: penambahan lokasi implementasi. b. Pengembangan: perluasan cakupan proses bisnis. 2. Jumlah target lokasi implementasi SPPT TI di akhir tahun 2020 adalah 213 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia. 3. Data yang digunakan untuk monitoring lokasi implementasi adalah data *live* yaitu data dari perkara sebenarnya yang masuk di sistem operasional masing-masing APH pada hari yang sama. 4. Semua satuan kerja yang terlibat baik di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Ditjen Pemasyarakatan yang berada di

lokasi kabupaten/kota tersebut akan menjadi target implementasi SPPT TI.

2. **Sasaran Strategis 2:. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas.**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai akuntabilitas kinerja	75%	80.91%	108%
2	Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%	99.81%	111%

Tabel 3.12. Target dan realisasi IKU

Pencapaian Sasaran Startegis 2 yaitu Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas, dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu target Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 75% dan realisasi sebesar 80.91% dengan hasil nilai capaian sebesar 108% dan Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran dengan target kinerja sebesar 90% dan realisasi sebesar 99.81% dengan hasil nilai capaian sebesar 111, dengan analisis Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja

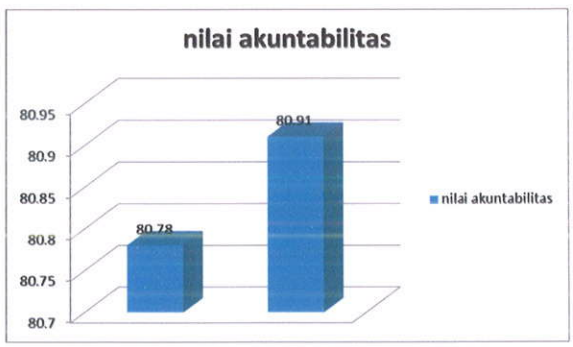

Grafik 3.5. nilai akuntabilitas 2017-2018

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama nilai akuntabilitas kinerja dengan target kinerja sebesar 75 dan

realisasi sebesar 80.91 dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 107.9%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 sebesar 80.91 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2017 sebesar 80.78 naik sebesar 0.13 dikarenakan penilaian akuntabilitas pada Deputi Bidkoor Hukum dan HAM semakin baik. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam perencanaan sampai dengan pelaporan, Deputi Bidkor Hukum dan HAM semakin memenuhi standar. Pada tahun 2019 Deputi Bidkoor Hukum dan HAM akan lebih meningkatkan kualitas dalam hal perencanaan sampai dengan pelaporan.

b. Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase realisasi penyerapan anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi penyerapan anggaran dengan target kinerja sebesar 90 persen dan realisasi sebesar 99.81 persen dengan hasil nilai capaian kinerja sasaran strategis sebesar 111%. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2017 naik sebesar 0.30 persen dikarenakan pelaksanaan kegiatan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dimulai dari Triwulan I. kedepan Perencanaan dan pelaksanaan realisasi akan lebih baik lagi.

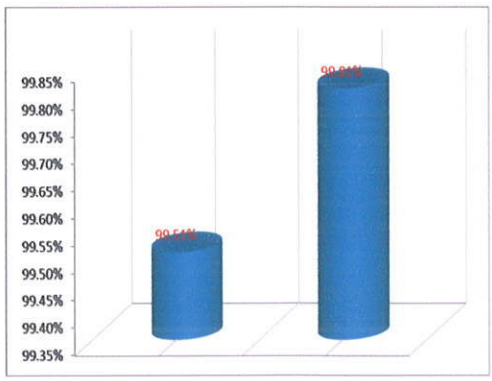

Grafik 3.6. realisasi 2017-2018

3. Capaian Kinerja Lainnya

a. RPerpres dewan kerukunan nasional (DKN)

1) RPerpres telah dikirimkan kepada Presiden RI Nomor B-187/HK.00.00/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

2) RPerpres sudah dimeja Presiden, menunggu tanda tangan Presiden.

b. Penyelesaian Hukum Pembubaran HTI

1) Pemerintah telah memenangkan dalam perkara gugatan pembubaran HTI Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Mei 2018 perkara nomor 211/G/2017/PTUN.JKT

2) Kembali pemerintah telah memenangkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 196/B/2018/PT. TUN. JKT tanggal 19 September 2018 yang amar putusannya Menguatkan putusan PTUN tentang pembubaran HTI perkara nomor 211/G/2017/PTUN.JKT, pada tanggal 7 Mei 2018

3) Pemerintah telah memenangkan dalam perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan PADA persidangan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 2/PUU-XVI/2018

4) Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung terhadap adanya pengajuan kasasi oleh eks HTI supaya Putusan Kasasi tetap menguatkan putusan pengadilan TUN Jakarta (memenangkan Pemerintah)

c. Gugatan dengan nomor register perkara 318/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.PST oleh penggugat Syamsuri Launa, CS dan Menko Polhukam selaku tergugat 10, perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dengan Amar menolak gugatan Para Penggugat.

d. Gugatan dengan nomor register perkara 127/Pdt.G/2018/ PN.JKT.PST oleh penggugat Yanih dan menko polhukam selaku turut tergugat 1, perkara telah diputus bahwa Menko Polhukam tidak termasuk sebagai pihak yang turut tergugat

e. Deputi Bidkor Hukum Dan HAM ditunjuk sebagai unit percontohan Zona Integritas WBK WBBM yang mewakili Menko Polhukam pada penilaian tingkat nasional 2 tahun berturut-turut (2017-2018) dengan nilai 74, 8 dari nilai terbaik 75.00, dan nilai sakip deputi bidkor hukum dan ham 80,91

C. REALISASI *ANGGARAN*

Pada Tahun 2018 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp. 8.590.390.000 dengan Realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp 8.574.299.463 atau sebesar 99.81 persen. Sisa Pagu Anggaran adalah sebesar Rp 16.090.537 atau sebesar 0.187 persen. Adapun Pagu Belanja yang diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dialokasikan untuk 5 Kegiatan Koordinasi yaitu:

1. Koordinasi Materi Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.670.245.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar 1.668.703.868 (99.91 persen), sisa pagu anggaran sebesar Rp 1.541.132

(0.092 persen). Kegiatan Koordinasi Materi Hukum telah melaksanakan efisiensi pengunaan anggaran sebesar 99.91 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.092 persen.

2. Sekretaris Deputi dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.000.000.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar 991.671.481 (99.17 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 8.328.519 (0.833 persen). Kegiatan Koordinasi Sekretaris Deputi telah melaksanakan efisiensi pengunaan anggaran sebesar 99.17 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.833 persen.

3. Koordinasi Penegakan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.463.707.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar 3.459.875.196 (99.89 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 3.831.804 (0.111 persen). Kegiatan Koordinasi Penegakan Hukum telah melaksanakan efisiensi pengunaan anggaran sebesar 99.89 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.111 persen.

4. Koordinasi Hukum Internasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 960.248.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar 959.406.600 (99.91 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 841.400 (0.088 persen). Kegiatan Koordinasi Hukum Internasional telah melaksanakan efisiensi pengunaan anggaran sebesar 99.91 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.088 persen.

5. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.496.190.000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2018 sebesar 1.494.642.318 (99.90 persen) sisa pagu anggaran sebesar Rp 1.547.682 (0.103 persen). Kegiatan Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM telah melaksanakan efisiensi penguunaan anggaran

sebesar 99.90 persen dengan mengembalikan ke Negara sebesar 0.103 persen.

Melaksanakan kegiatan dengan realisasi sebesar 99.81 persen merupakan wujud efisiensi dalam hal penggunaan anggaran, dengan 0.187 persen dikembalikan ke Negara.

Realisasi anggaran Kemenko Polhukam dalam pencapaian sasaran strategisnya secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Tahun 2018
Di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%Sisa
1	Koordinasi Kebijakan Materi Hukum	1,670,245,000	1,668,703,868	99.91%	1,541,132	0.092%
2	Sekretaris Deputi	1,000,000,000	991,671,481	99.17%	8,328,519	0.833%
3	Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum	3,463,707,000	3,459,875,196	99.89%	3,831,804	0.111%
4	Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional	960,248,000	959,406,600	99.91%	841,400	0.088%

5	Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM	1,496,190,000	1,494,642,318	99.90%	1,547,682	0.103%
	Jumlah	8,590,390,000	8,574,299,463	99.81%	16,090,537	0.187%

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
Di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi Anggaran
1	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti;	50%	50%	100%	1,494,642,318
2	Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum;	50%	100%	200%	2,628,110,468
3	Persentase Penanganan Perkara secara terpadu yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi	30	32	106.70%	3,459,875,196
4	Nilai akuntabilitas kinerja	75%	80.91%	108%	991,671,481
5	Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%	99.56%	111%	

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2018 ini LAKIP disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuai hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Walaupun terlihat dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 menunjukan tingkat keberhasilan yang signifikan akan tetapi, sebenarnya didalam proses pelaksanaannya masih meyisakan relatif banyak permasalahan. Permasalahan tersebut tidak muncul didalam matriks capaian Indikator Kinerja Utama karena target yang ditetapkan hanya bersifat kuantitatif semata, misalnya Laporan Kegiatan. Oleh karena itu permasalahan yang bersifat kuantitatif misalnya, kualitas proses dari hasil kegiatan baru akan terlihat didalam penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menghindari kesalahan persepsi terkait masing-masing capaian akuntabilitas kinerja di lingkungan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM, diharapkan menganalisis keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja tersebut secara komprehensif yang tidak hanya melihat matriks capaian IKU-nya saja tetapi harus pula melihat dan membaca penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam LAKIP suatu instansi Pemerintah selain harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau presentase, juga harus menjelaskan aspek-aspek penghambat atau kendala dalam proses masing-masing kegiatan.

Jakarta, Februari 2019
Plt. Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Yoseph Puguh